



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 47 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGELOLAAN DANA SIAP PAKAI KEADAAN DARURAT BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam pengelolaan dana siap pakai keadaan darurat bencana, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Siap Pakai Keadaan Darurat Bencana perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana serta Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Siap Pakai Keadaan Darurat Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
19. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 3/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 7/D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA SIAP PAKAI KEADAAN DARURAT BENCANA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati adalah Bupati Malang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dan secara *ex officio* sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan sehari-hari dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Malang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Dana Siap Pakai yang selanjutnya disingkat DSP adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat bencana berakhir.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

16. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
17. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD, terdiri atas siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
18. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
19. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
20. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
21. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
22. Uang Lelah adalah uang yang diberikan kepada petugas sebagai imbalan setelah menyelesaikan suatu kegiatan penanganan darurat bencana yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Petugas adalah setiap orang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penanganan darurat bencana pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan berdasarkan surat tugas dari Kepala Pelaksana BPBD.
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
25. Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan DSP meliputi:

- a. asas pengelolaan dan pengalokasian dana siap pakai;
- b. kegiatan yang dapat dibiayai dana siap pakai;
- c. penatausahaan dana siap pakai;
- d. pertanggungjawaban dan pengawasan dana siap pakai.

## BAB III ASAS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN DANA SIAP PAKAI

### Pasal 3

DSP dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan.

### Pasal 4

- (1) DSP dialokasikan pada APBD setiap tahun anggaran untuk keadaan darurat bencana yang ditempatkan dalam anggaran BPBD berupa Uang Persediaan pada BPBD yang harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penempatan dalam anggaran BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pada Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana, dengan besaran sesuai APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Uang Persediaan pada BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan besaran paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan dapat dilanjutkan dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan atau Ganti Uang Persediaan.

- (4) Uang Persediaan pada BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah khusus DSP atau selain Uang Persediaan yang disediakan untuk BPBD dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
- (5) Dalam hal kebutuhan dan realisasi DSP diperkirakan akan melampaui pagu anggaran yang sudah dialokasikan pada BPBD, maka menggunakan belanja tidak langsung dengan jenis belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal melampaui pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau kebutuhan tidak akan mencukupi dan pagu belanja tidak terduga telah habis, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PPKD dengan persetujuan Bupati menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau PPKD dengan persetujuan Bupati memanfaatkan uang kas yang tersedia; dan
  - b. penggunaan DSP diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD atau Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

## BAB IV

### KEGIATAN YANG DAPAT DIBIAYAI

#### DANA SIAP PAKAI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Penggunaan DSP hanya untuk kebutuhan dalam status keadaan darurat bencana yang sudah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. siaga darurat;
  - b. tanggap darurat; dan
  - c. transisi darurat ke pemulihan.

- (3) Kegiatan penanganan darurat bencana yang dapat dibiayai dengan DSP terbatas pada pengadaan barang/jasa yang meliputi:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban dan masyarakat terancam;
  - d. kebutuhan air bersih, sanitasi dan higiene;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Pelaksanaan penggunaan DSP dalam status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pedoman yang ditetapkan atau arahan/kebijakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kebutuhan dalam transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan belanja tidak terduga setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari sumber dana/anggaran lainnya.

## Bagian Kedua Status Siaga Darurat

### Pasal 6

- (1) Kegiatan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) pada saat Status Siaga Darurat ditetapkan terdiri atas:
  - a. evakuasi masyarakat terancam;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene;
  - d. pelayanan pangan;
  - e. pelayanan sandang;
  - f. pelayanan kesehatan; dan
  - g. penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara.

- (2) Kegiatan evakuasi masyarakat terancam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengaturan jalur evakuasi, mencakup pembuatan rambu petunjuk, akses jalur, dan persiapan titik kumpul; dan
  - b. penyediaan sarana dan akomodasi, mencakup sewa kendaraan angkutan, bahan bakar, pengadaan peralatan dan perlengkapan evakuasi, dan sistem peringatan, serta konsumsi selama proses evakuasi.
- (3) Kegiatan pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kaji cepat siaga darurat bencana;
  - b. pengadaan barang dan jasa/sewa berupa bahan, material, peralatan termasuk alat transportasi dan alat berat, pemotretan udara, gudang, alat peringatan dini;
  - c. perbaikan darurat sarana dan prasarana yang kritis dan berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. penyediaan alat transportasi dan alat pemadam api, pemotretan udara, serta operasi pemadaman dini kebakaran lahan dan hutan;
  - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk siaga darurat kekeringan; dan
  - f. mendekatkan bahan dan peralatan kedaruratan pada tempat yang aman di wilayah yang berpotensi terjadi bencana serta uji coba fungsi peralatan kedaruratan.
- (4) Kegiatan pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyediaan air bersih, mencakup pembelian dan distribusi air bersih, pembelian air minum kemasan, pengadaan hidran umum, sumur bor, sumur pompa tangan, kolam tandon air, jaringan air bersih, perbaikan sumber air baku, dan pengawasan kualitas air bersih yang di distribusikan; dan
  - b. pengadaan sarana sanitasi dan higiene, mencakup pengadaan jamban/mandi cuci kakus, tempat pembuangan sampah, logistik untuk kebersihan diri, pembuatan saluran air limbah di tempat pengungsian, pengadaan peralatan dan bahan untuk sanitasi lingkungan, sewa kendaraan angkutan, dan bahan bakar.

- (5) Kegiatan pelayanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengadaan dan distribusi pangan, mencakup pembelian bahan makanan, makanan siap saji, pengemasan untuk distribusi, dan biaya bongkar muat barang, sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar; dan
  - b. penyiapan operasional dapur umum mencakup, pembelian bahan bakar, bahan dan alat kebersihan, peralatan pengolahan makanan, dan perlengkapan makan.
- (6) Kegiatan pelayanan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pengadaan dan distribusi logistik sandang, mencakup pembelian bahan sandang, perlengkapan sekolah, biaya bongkar muat barang, biaya sewa kendaraan angkutan, dan bahan bakar.
- (7) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengadaan perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan peralatan kesehatan, mencakup pembelian obat dan bahan habis pakai, vaksin, reagen, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan, alat pelindung diri, alat dan bahan dekontaminasi, alat dan bahan kontrasepsi;
  - b. pelayanan pengobatan pada kedaruratan, mencakup biaya rawat jalan, rawat inap, konseling, pemeriksaan laboratorium, rujukan, dan pelayanan kesehatan jiwa;
  - c. operasional surveilans dan pengendalian vektor penyakit, mencakup biaya pemantauan status gizi, surveilans gizi, surveilans penyakit potensial wabah, pengadaan bahan dan alat pengendalian vektor penyakit menular, biaya operasional pengendalian vektor, pengawasan kualitas air, tanah, dan udara;
  - d. biaya isolasi dan karantina terbatas;
  - e. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - f. biaya sewa kendaraan untuk operasional, peralatan, dan pembelian bahan bakar.
- (8) Kegiatan penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi biaya persiapan lahan, persiapan gedung/bangunan, sewa gedung/bangunan, pengadaan dan pendirian tenda.

- (9) Kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan siaga darurat bencana ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

#### Pasal 7

Kegiatan penanganan darurat bencana pada Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi biaya transport lokal, uang makan/pengadaan bahan makanan, penginapan, dan uang lelah serta biaya perjalanan dinas ke lokasi terancam dan tempat pengungsian untuk petugas.

#### Bagian Ketiga Status Tanggap Darurat

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) pada Status Tanggap Darurat ditetapkan terdiri atas:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban dan pengungsi;
  - d. pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene;
  - e. pelayanan pangan;
  - f. pelayanan sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara.
- (2) Kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengadaan dan sewa sarana; dan
  - b. biaya tenaga ahli/profesional.
- (3) Kegiatan pengadaan dan sewa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup pengadaan alat pelindung diri, alat dan bahan dekontaminasi, pengadaan logistik dan perlengkapan pencarian dan pertolongan, biaya operasional satuan satwa, sewa alat selam, alat berat, dan alat angkut, serta pengadaan bahan bakar.

- (4) Biaya tenaga ahli/profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Kegiatan pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. persiapan pertolongan darurat;
  - b. pengadaan perbekalan kesehatan;
  - c. penyediaan sarana penunjang;
  - d. operasional identifikasi korban meninggal massal (*Disaster Victim Identification/DVI*);
  - e. biaya tenaga ahli/profesional;
  - f. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
  - g. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.
- (6) Kegiatan persiapan pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu penyiapan titik kumpul dan pendirian pos medis.
- (7) Kegiatan pengadaan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi sediaan farmasi dan peralatan kesehatan, pembelian obat dan bahan habis pakai, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan, alat dan bahan dekontaminasi, perlengkapan *triase* dan alat pelindung diri.
- (8) Kegiatan penyediaan sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup pengadaan sarana penerangan untuk operasi pertolongan, genset, sewa angkutan dan bahan bakar.
- (9) Biaya tenaga ahli/profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (10) Kegiatan evakuasi korban dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pengaturan jalur evakuasi, pembuatan rambu petunjuk, akses jalur dan persiapan titik kumpul;
  - b. penyediaan sarana dan akomodasi, sewa kendaraan angkutan, pembelian bahan bakar, pengadaan peralatan dan perlengkapan evakuasi, serta konsumsi selama proses evakuasi; dan
  - c. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (11) Kegiatan pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyediaan air bersih meliputi pembelian dan distribusi air bersih, pembelian air minum kemasan, pengadaan hidran umum, pengadaan alat dengan teknologi tertentu untuk membuat air bersih, sumur bor, sumur pompa tangan, kolam tandon air, jaringan air bersih, perbaikan sumber air baku, dan pengawasan kualitas air bersih yang didistribusikan; dan
  - b. pengadaan sarana sanitasi dan higiene mencakup penyediaan jamban/mandi cuci kakus, tempat pembuangan sampah, logistik untuk kebersihan diri, pembuatan saluran air limbah di tempat pengungsian, pengadaan peralatan dan bahan untuk sanitasi lingkungan, sewa kendaraan angkutan sampah dan bahan bakar.
- (12) Kegiatan pelayanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengadaan dan distribusi pangan, mencakup pembelian bahan makanan, makanan siap saji, pengemasan untuk distribusi dan biaya bongkar muat barang, sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar; dan
  - b. penyiapan operasional dapur umum, mencakup pembelian bahan bakar, bahan dan alat kebersihan, peralatan pengolahan makanan dan perlengkapan makan.
- (13) Kegiatan pelayanan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi pengadaan dan distribusi logistik sandang, mencakup pembelian bahan sandang, perlengkapan sekolah, biaya bongkar muat barang, biaya sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar.
- (14) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pengadaan perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan peralatan kesehatan, mencakup pembelian obat dan bahan habis pakai, vaksin, reagen, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan, alat dan bahan dekontaminasi, alat dan bahan kontrasepsi;
  - b. pelayanan pengobatan pada kedaruratan, mencakup biaya rawat jalan, rawat inap, konseling, pemeriksaan laboratorium, rujukan dan pelayanan kesehatan jiwa;

- c. operasional surveilans dan pengendalian vektor penyakit, mencakup biaya pemantauan status gizi, surveilans gizi, surveilans penyakit potensial wabah, pengadaan alat dan bahan pengendalian vektor penyakit menular, biaya operasional pengendalian vektor, pengawasan kualitas air, tanah dan udara;
  - d. biaya isolasi dan karantina terbatas;
  - e. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - f. biaya sewa kendaraan untuk operasional, peralatan, dan pembelian bahan bakar.
- (15) Kegiatan penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi penyiapan penampungan dan tempat hunian sementara, mencakup biaya persiapan lahan, persiapan gedung/bangunan/rumah untuk tempat penampungan dan hunian sementara, pengadaan dan pendirian tenda untuk tempat penampungan dan hunian sementara.
- (16) Kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan tanggap darurat bencana ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

#### Pasal 9

Kegiatan penanganan darurat bencana pada Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi biaya transport lokal, biaya perjalanan dinas ke lokasi terdampak dan tempat pengungsian, uang makan/pengadaan bahan makanan, penginapan, dan uang lelah untuk petugas.

#### Bagian Keempat

#### Status Transisi Darurat ke Pemulihan

#### Pasal 10

- (1) Kegiatan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan ditetapkan terdiri atas:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana jika masih dimungkinkan menemukan korban;

- b. pertolongan darurat lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada masa tanggap darurat;
  - c. evakuasi lanjutan untuk korban dan pengungsi;
  - d. pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene;
  - e. pelayanan pangan;
  - f. pelayanan sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara.
- (2) Kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengadaan dan sewa sarana, mencakup pengadaan alat pelindung diri, alat dan bahan dekontaminasi, pengadaan logistik dan perlengkapan pencarian dan pertolongan, sewa alat selam, alat berat dan alat angkut dan bahan bakar; dan
  - b. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Kegiatan pertolongan darurat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengadaan perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan peralatan kesehatan, mencakup pembelian obat dan bahan habis pakai, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan, alat dan bahan dekontaminasi, perlengkapan *triase* dan alat pelindung diri;
  - b. penyediaan sarana penunjang, mencakup pengadaan sarana penerangan untuk operasi pertolongan, genset, sewa angkutan dan bahan bakar;
  - c. operasional identifikasi korban meninggal massal (*Disaster Victim Identification/DVI*); dan
  - d. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Kegiatan evakuasi lanjutan untuk korban dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyediaan sarana dan akomodasi evakuasi dan pemulangan pengungsi, mencakup sewa kendaraan angkutan, pembelian bahan bakar, pengadaan peralatan dan perlengkapan evakuasi, serta konsumsi selama proses evakuasi dan pemulangan pengungsi; dan
  - b. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (5) Kegiatan pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penyediaan air bersih, mencakup pembelian dan distribusi air bersih, pembelian air minum kemasan, pengadaan hidran umum, sumur bor, sumur pompa tangan, kolam tandon air, jaringan air bersih, perbaikan sumber air baku, dan pengawasan kualitas air bersih yang didistribusikan; dan
  - b. pengadaan sarana sanitasi dan higiene, mencakup penyediaan jamban/mandi cuci kakus, tempat pembuangan sampah, logistik untuk kebersihan diri, pembuatan saluran air limbah di tempat pengungsian, pengadaan peralatan dan bahan untuk sanitasi lingkungan, sewa kendaraan angkutan sampah dan bahan bakar.
- (6) Kegiatan pelayanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pengadaan dan distribusi pangan, mencakup pembelian bahan makanan, makanan siap saji, pengemasan untuk distribusi, dan biaya bongkar muat barang, sewa kendaraan angkutan, bahan bakar, sewa lahan usaha dan pengadaan benih dan lainnya yang relevan; dan
  - b. penyiapan operasional dapur umum, mencakup pembelian bahan bakar, bahan dan alat kebersihan, peralatan pengolahan makanan dan perlengkapan makan.
- (7) Kegiatan pelayanan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup pengadaan dan distribusi logistik sandang, mencakup pembelian bahan sandang, perlengkapan sekolah, biaya bongkar muat barang, biaya sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar.
- (8) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. pengadaan perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan peralatan kesehatan, mencakup pembelian obat dan bahan habis pakai, vaksin, reagen, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan, alat dan bahan dekontaminasi, alat dan bahan kontrasepsi;
  - b. pelayanan pengobatan pada kedaruratan, meliputi biaya rawat jalan, rawat inap, konseling, pemeriksaan laboratorium, rujukan dan pelayanan kesehatan jiwa;

- c. operasional surveilans dan pengendalian vektor penyakit, mencakup biaya pemantauan status gizi, surveilans gizi, surveilans penyakit potensial wabah, pengadaan bahan dan alat pengendalian vektor penyakit menular, biaya operasional pengendalian vektor, pengawasan kualitas air, tanah dan udara;
  - d. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - e. biaya sewa kendaraan untuk operasional, peralatan, dan pembelian bahan bakar.
- (9) Kegiatan penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi penyediaan tempat hunian sementara, mencakup pengadaan dan pendirian tenda, biaya stimulan perbaikan rumah korban bencana, pengadaan permukiman, sarana dan prasarana pendukung di tempat relokasi.
- (10) Kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan transisi darurat ke pemulihan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

#### Pasal 11

Kegiatan penanganan darurat bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi biaya transport lokal, biaya perjalanan dinas ke lokasi bencana, uang makan/pengadaan bahan makanan, penginapan, dan uang lelah untuk petugas.

### BAB V

#### PENATAUSAHAAN DANA SIAP PAKAI

#### Pasal 12

- (1) Pemindahbukuan alokasi DSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh PPKD selaku BUD pada awal hari kerja bulan Januari tahun berjalan pada APBD tahun anggaran berkenaan, dengan memperhitungkan pertanggungjawaban atau laporan realisasi penggunaan DSP tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Kepala Pelaksana BPBD mengajukan pencairan DSP kepada PPKD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab.
- (3) Apabila Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran alokasi DSP didasarkan pada angka dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran sebelumnya atau APBD induk jika tidak dilakukan Perubahan APBD.

### Pasal 13

- (1) Penggunaan DSP yang telah melampaui alokasi DSP atau pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6), diajukan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri:
  - a. salinan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
  - b. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) keadaan darurat bencana;
  - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab.
- (2) PPKD selaku BUD wajib mencairkan DSP kepada Kepala Pelaksana BPBD dan Bendahara Pengeluaran BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya ajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan atau Ganti Uang Persediaan.
- (3) Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mencantumkan jangka waktu dan tembusannya diberitahukan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada DPRD dan Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan.
- (4) DSP yang telah dipindahbukukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disimpan, disalurkan dan dicatat pada Buku Kas tersendiri serta dilaporkan setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran BPBD secara administratif kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada BPBD dan secara fungsional kepada BUD dengan melampirkan dokumen pengeluaran yang sah dan lengkap.

- (5) Penyimpanan DSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan pada bank umum yang memiliki kompetensi dan reputasi secara baik untuk melaksanakan fungsi penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan Bupati dengan memperhatikan kemudahan akses dan kesatuan rekening tunggal perbendaharaan (*Treasury Single Account*).
- (6) Bank umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya wajib dimuat dalam perjanjian antara Kepala Pelaksana BPBD yang diketahui PPKD selaku BUD, dengan pimpinan bank umum yang sekurang-kurangnya berisi:
  - a. jenis pelayanan yang diberikan;
  - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
  - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran dari/ke Rekening Kas Umum Daerah;
  - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
  - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
  - f. kewajiban menyampaikan laporan;
  - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
  - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (7) Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan DSP yang dikelolanya.
- (8) Dokumen pengeluaran dan penggunaan/penyaluran DSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7), dibuat atau disiapkan oleh unsur pelaksana teknis BPBD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan melampirkan bukti-bukti pendukung pengeluaran yang sah dan lengkap atau Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja oleh penerima DSP.
- (9) Mekanisme dan bentuk atau jenis penyimpanan, pengadaan barang/jasa, penyaluran/pembayaran, penatausahaan dan pelaporan DSP dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kondisi darurat bencana.
- (10) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat dilakukan oleh instansi/lembaga/PD terkait setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana BPBD sesuai kewenangannya.
- (11) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam.

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN DANA SIAP PAKAI

Bagian Kesatu  
Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerja pada saat keadaan darurat bencana, wajib dilaporkan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat bencana atau 3 (tiga) bulan setelah dicairkan Tambahan Uang Persediaan atau Ganti Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Dalam hal terdapat DSP yang belum dipertanggungjawabkan dan dilaporkan melewati masa 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pada setiap akhir tahun anggaran, saldo DSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) termasuk DSP yang melalui mekanisme Tambahan Uang Persediaan atau Ganti Uang Persediaan, dicatat sebagai kas tunai dalam Kas Bendahara Pengeluaran BPBD dan menjadi bagian Kas Umum Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dan/atau Setara Kas dan/atau Persediaan dan/atau Piutang dan/atau Kewajiban, yang selanjutnya disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban DSP diberlakukan secara khusus sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan.
- (2) DSP diberlakukan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diartikan bahwa meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah sesuai prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).

## Pasal 16

- (1) Penyusunan pertanggungjawaban DSP setiap semester dan setiap tahun dilakukan oleh:
  - a. Kepala Pelaksana BPBD; dan
  - b. PPKD.
- (2) Penyusunan pertanggungjawaban DSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh belanja langsung pada Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana dan penggunaan atas belanja tidak langsung pada anggaran PPKD, serta menyajikan pada Laporan Keuangan PD.
- (3) Penyusunan pertanggungjawaban DSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelaporan penyaluran belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dan menyajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban DSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Pengawasan

## Pasal 17

Kepala BPBD dan Inspektur sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan pengawasan, pengendalian intern, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan DSP.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 18

Perjanjian antara Kepala Pelaksana BPBD dengan bank umum yang diketahui PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

## Pasal 19

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan pembentukan Standar Operasional Prosedur terkait Pengelolaan Dana Siap Pakai Keadaan Darurat Bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD.

- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala BPBD paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Siap Pakai Keadaan Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3/A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 31 Desember 2018

**WAKIL BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2018 Nomor 13 Seri A